

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagaimana amanat konstitusi memiliki cita-cita mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan negara dalam mengakomodir setiap kegiatan pendidikan baik dalam tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Sebagai bentuk dari cita-cita pendidikan itu, perguruan tinggi selalu dituntut untuk tunduk dalam tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengabdian dan penelitian. Oleh karena itu, semua elemen harus ikut andil dalam melaksanakan hal tersebut, salah satunya adalah mahasiswa.

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Sehingga mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Disisi lain mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan yang matang dalam bertindak. Salah satu bentuk dari intelektualitas mahasiswa adalah dapat berpikir kritis secara akademis dan bertindak dengan cepat dan tepat dalam mengambil sebuah kesimpulan dalam belajar.

Karakteristik mahasiswa ialah pada penampilan fisik tidak lagi mengganggu aktifitas dikampus, mulai memiliki intelektualitas yang tinggi dan kecerdasan berpikir yang matang untuk masa depannya, memiliki kebebasan emosional untuk memiliki pergaulan dan menentukan kepribadiannya. Mahasiswa juga ingin meningkatkan prestasi dikampus, memiliki tanggung jawab dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, dan skripsi sebagai tugas akhir dari perkuliahan yang wajib dilaksanakan semua mahasiswa.¹ Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan dalam menetapkan persyaratan kelulusan sebagai bentuk untuk mendapatkan gelar akademik. Salah satunya adalah kampus yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mana sebagai syarat kelulusannya mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir dengan membuat karya ilmiah berbentuk skripsi.

Namun persoalannya adalah manakala mahasiswa dalam akhir pendidikan sering kali mengalami problematika dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Persoalannya adalah mahasiswa seringkali tidak faham terkait bagaimana cara menulis sebuah karya ilmiah (skripsi), sehingga hal tersebut menyebabkan mahasiswa seringkali menggunakan jasa joki skripsi sebagai solusi akhir untuk menyelesaikan karya ilmiah (skripsi). Padahal apabila

¹ Gita Danupranata, *Manjaemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 112

ditinjau secara komprehensif, tindakan menggunakan jasa joki skripsi telah melanggar hukum.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa secara legalitas hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur beberapa point terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah. Dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa skripsi adalah hasil karya akademik mahasiswa atau dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan.²

Oleh karena itu, apabila ada mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi seharusnya mendapat sanksi karena telah melanggar hukum Hak Cipta sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 378 KUHPer yang mengatur tentang penipuan. Hal tersebut sudah dalam ranah penipuan dengan mengatasnamakan sebuah karya yang tidak dikerjakan sendiri dengan memberi upah jasa joki untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.³ Penyedia jasa joki skripsi disini tidak hanya mengcopy paste dari media online tetapi juga memahami judul skripsi yang dikerjakan.

² Permendiknas No.17 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

³ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

Namun persoalan lainnya adalah manakala hukum konvensional yang ada dalam sistem ekonomi juga seringkali didasarkan oleh hukum Islam dalam bentuk hukum ekonomi syariah atau muamalat itu sendiri.

Penyedia jasa joki skripsi disini menggunakan sistem muamalat atau tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yaitu jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Di dalam sistem Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba‘i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba‘i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴ Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dari ayat tersebut dapat ditarik sebuah pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain. Menurut Imam Hanafi yang dikutip oleh Imam Mustafa⁵ berpendapat bahwa

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), hlm.111

⁵ Imam Hanafi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2019), hlm 113

jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara membawa manfaat bagi masing masing pihak. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan barang dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli berarti pula saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Ekonomi Syariah yang dikutip oleh Mardani bahwa ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.⁶

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* mengatakan jual beli didefinisikan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat diambil pengertian bahwa jual beli adalah sebuah kegiatan yang didalamnya terjadi proses tukar menukar barang maupun uang antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan dan menggunakan tatacara tertentu sesuai dengan syariah Islam.

Islam melalui Alquran, sunnah, dan ijma mensyahkan transaksi jual beli. Misalnya pada Surat Al-Baqarah ayat 58, dijelaskan bahwa Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2021), hlm. 74

kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat. Mengenai perjanjian jual beli ini diatur dalam fiqh muamalah. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron, dan Sapiudin pada dasarnya jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.⁷

Dalam skripsi ini menggunakan akad istishna' yaitu jual beli produk dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu, kemudian pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Sekilas mirip dengan akad salam, perbedaannya akad istishna' diproduksi sesuai dengan permintaan pembeli. Dalam literature fiqh klasik, masalah istishna' mulai mencuat setelah menjadi bahasan Madzhab Hanafi. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menggunakan jasa joki skripsi tidak diperbolehkan, hal tersebut sudah tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat (2).⁸

Akademi Fiqih Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad bai' al-istishna' ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqoha kontemporer. Salah satu produk yang juga populer digunakan dalam perbankan syariah adalah produk istishna'. Akad istishna' ini hukumnya boleh (jawaz) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group Cetakan ke-III 2019), hlm. 68

⁸ Departemen Agama RI. 2007. Al-Quran dan Terjemahan Juz 6. Solo: Qomari Prima Publisher.

Keterlibatan dalam transaksi seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.

Pada penelitian ini mengkaji tentang transaksi jasa joki skripsi dalam perspektif hukum konvensional dan hukum ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur semua tentang tatacara maupun sanksi bagi yang melanggar Hak Cipta tersebut. Pasal 378 KUHPer tentang Penipuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap mahasiswa yang melakukan kecurangan, maka hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sudah melakukan penipuan. Bukan hanya melanggar hak cipta, transaksi jasa joki skripsi juga tidak dibenarkan dalam Islam, karena menimbulkan dampak negatif yang membudaya. Hukum transaksi jasa joki skripsi yang bukan hanya melanggar hak cipta melainkan terdapat cacat dalam akad jual belinya seperti yang tercantum dalam QS.al-Maidah 1.

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan penelitian yang akan mencermati lebih mendalam mengenai mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat sebuah judul yaitu “Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dan pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan akan dijawab berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, fokus dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jasa joki skripsi mahasiswa Tulungagung dalam perspektif hukum konvensional?
2. Bagaimana transaksi jasa joki skripsi di kalangan mahasiswa Tulungagung dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis transaksi jasa joki skripsi mahasiswa Tulungagung menurut perspektif hukum konvensional.
2. Untuk menganalisis transaksi jasa joki skripsi mahasiswa Tulungagung menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengertian pada mahasiswa Tulungagung untuk tidak menggunakan jasa joki skripsi dalam menyelesaikan skripsinya.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, skripsi ini adalah bentuk tugas terakhir dimana mahasiswa sudah menyelesaikan program S1 di Perguruan Tinggi Negeri. Maka dari itu, mahasiswa diharuskan menyelesaikan skripsinya dengan sebaik baiknya tanpa bantuan jasa joki skripsi yang sampai saat ini sudah banyak tersebar di setiap kota.

b. Bagi Penyedia Jasa Joki Skripsi

Bagi penyedia jasa joki skripsi sendiri sangat diuntungkan dengan adanya mahasiswa yang menjoki. Dikarenakan hal tersebut bisa menghasilkan uang dengan jumlah besar untuk satu skripsi. Jasa joki skripsi disini kebanyakan lulusan dari kampus dimana banyak mahasiswa yang menjoki adalah mahasiswa yang tidak mau melakukan penelitian.

c. Bagi Tokoh Agama

Bagi tokoh agama penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan dibantu jasa joki skripsi. Hal tersebut bisa dianggap melakukan kecurangan karena menyelesaikan skripsinya bukan dari pemikiran sendiri tapi dari pemikiran jasa joki skripsi. Dimana hal

tersebut adalah cara membohongi dosen dan berbohong adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan bacaan masyarakat untuk senantiasa melakukan kejujuran dalam beraktifitas. Karena hal utama yang dilihat adalah kejujuran. Masyarakat sendiri juga di latih untuk bersifat jujur dari adanya skripsi ini, dimana zaman sekarang sudah banyak yang tidak mau berusaha untuk menyelesaikan hal yang ingin diinginkannya.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan skripsinya dengan jujur dan, tidak dibantu dengan jasa joki skripsi. Karna hal utama yang dibutuhkan adalah kejujuran. Mahasiswa diajarkan untuk menyelesaikan tugasnya tidak dibantu dengan jasa joki, hal tersebut dikarenakan untuk melihat kemampuan mahasiswa sehingga bisa berfikir sesuai dengan kemampuannya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Transaksi Jasa Joki Skripsi

Transaksi adalah suatu pertemuan antara dua pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dan berdasarkan bukti atau data atau dokumen pendukung yang kemudian dianalisis dan

dimasukkan ke jurnal setelah melalui pencatatan. Analisis transaksi merupakan hal yang paling dasar sebelum melakukan penjurnalan. Tahap awal siklus akuntansi adalah terjadinya transaksi bisnis yang direkam dalam bukti transaksi yang kemudian bukti tersebut dicatat dalam jurnal.⁹ Transaksi disini sebagai syarat terlasananya jasa joki skripsi.

Transaksi adalah suatu pertemuan antara dua pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dan berdasarkan bukti atau data atau dokumen pendukung yang kemudian dianalisis dan dimasukkan ke jurnal setelah melalui pencatatan. Analisis transaksi merupakan hal yang paling dasar sebelum melakukan penjurnalan. Tahap awal siklus akuntansi adalah terjadinya transaksi bisnis yang direkam dalam bukti transaksi yang kemudian bukti tersebut dicatat dalam jurnal.¹⁰ Transaksi disini sebagai syarat terlasananya jasa joki skripsi.

Jasa joki adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan menawarkan bentuk pelayanan, sehingga pekerjaan ini lebih ke arah dimana hasil pekerjaannya dinikmati oleh orang lain. Skripsi adalah karya ilmiah yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau pengembangan (eksperimen). Jadi, jasa joki skripsi

⁹ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 63.

¹⁰ Ibid. Hlm. 63-66

adalah suatu jasa yang ditawarkan seseorang kepada mahasiswa atau pun mahasiswi demi kepentingan pribadi, dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi di dunia perkuliahan. Sehingga mahasiswa dapat memperoleh gelar.¹¹ Tidak hanya memperoleh gelar tetapi juga menambah ilmu pengetahuan tentang dunia kerja yang nantinya akan ditempuh oleh setiap mahasiswa yang sudah lulus perkuliahan.

b. Hukum Konvensional

Hukum konvensional adalah kaidah-kaidah yang terbaru untuk masyarakat pada saat itu, tetapi terbelakang untuk masyarakat masa depan. Ini karena hukum konvensional tidak berubah secepat perkembangan masyarakat dan tidak lain merupakan kaidah-kaidah yang temporal.¹² Jika kondisi masyarakatnya berubah, secara otomatis hukum-hukum mereka juga turut mengalami perubahan.

Dasar dalam hukum konvensional disusun untuk mengatur urusan dan kehidupan masyarakat, bukan mengarahkan mereka. Karena itu, hukum yang disusun akan berubah dan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya masyarakat tersebut. Artinya, masyarakat lah yang membentuk hukum,¹³ bukannya hukum yang membentuk masyarakat. Hukum Konvensional adalah hukum yang jika di hadapkan dengan Hukum Islam isinya

¹¹ Miftahul Huda, “*Perkembangan Keilmuan di STAIN ponogoro*”, Jurnal Dialogia 9, no. 2 (2019): hlm. 111.

¹² Andika Wijaya, *Sumber Hukum Konvensional*, 2019 hlm: 243.

¹³ Ibid., hlm. 244

berbanding terbalik dengan Hukum Islam tersebut, seperti riba dalam hukum konvensional itu dibolehkan.

c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah segala norma atau ketentuan hukum terkait dengan ekonomi syariah.¹⁴ Adapun ekonomi syariah adalah konsep atau praktek ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Istilah syariah bersumber dan tercantum dalam Al Quran. Istilah syariah memiliki arti aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Kata ekonomi disintesakan atau diintegrasikan dengan kata syariah menjadi ekonomi syariah, memiliki makna aktivitas teoritis dan praktis disektor ekonomi yang dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang jelas, tegas, dan, diikuti.

Hukum ekonomi syariah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari aspek politik, hukum, dan politik hukum di Indonesia. Politik, hukum, dan politik hukum selalu jadi hal penting dalam masyarakat Indonesia yang berbeda dan mempunyai arti yang berbeda. Politik hukum adalah aktivitas positif konstruktif terkait dengan tiga aspek dalam tata hukum, yaitu proses perumusan hukum, kemencangkupan substansi hukum, tantangan, hambatan, dan implikasi pemberlakuan hukum.¹⁵

¹⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Ekonomi Syariah*. 2019. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 17

¹⁵ Mohamad Nur Yasin. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. 2019. UIN Maliki Pres. Cetakan I. Hlm. 131.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “transaksi jasa joki skripsi mahasiswa Tulungagung dalam perspektif hukum konvensional dan hukum ekonomi syariah” adalah menjelaskan tentang mahasiswa Tulungagung yang menyelesaikan skripsinya dibantu dengan jasa joki skripsi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adaya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang rumusan masalah konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Ekonomi Syariah”.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Eonomi Syariah. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian

terkait Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Ekonomi Syariah. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian field research. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Transaksi Jasa Joki Skripsi

Mahasiswa Tulungagung dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Ekonomi Syariah. kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.